



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2025

10
4 Juli

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka perlu dilakukan perubahan yang telah melalui evaluasi dan analisis secara menyeluruh dengan sasaran dan tujuan yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat baik sektoral maupun fungsional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi;
- c. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD serta adanya pergeseran antar program kegiatan ataupun penambahan dan penundaan program kegiatan dalam rangka penyesuaian program kegiatan serta perbaikan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
KEPALA BADAN	: [Signature]
KABID	: [Signature]

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disebut APBDP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025-2045.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.

5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan, pelaksanaan APBD.
10. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perubahan atas Dokumen RKPD dengan adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Partisipasi masyarakat.

Pasal 4

(1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Tahun 2025; dan
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
- (3) program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dianggarkan setelah ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan untuk :
- a. bahan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-OPD); dan
 - c. Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan yang wajib mengalokasikan anggaran APBDP ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil inovatif.

Pasal 8








Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN II	: 
KEPALA BADAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada Tanggal 4 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


IWAN MUSTAPA



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/ /2024

Suwawa, Juni 2025

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008

10
A Jus



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 01 Kompleks Kantor Bupati Kecamatan Suwawa - 96184

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth, Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
Nomor : B-000.7.2.6/Bappeda Litbang-BB/TS/14/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Pertimbangan : a. Bahwa untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi, serta untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025


Wabup/Sebed
Setuju
30/6

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a maka perlu dibuat **Peraturan Kepala Daerah Bone Bolango tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.**

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan persetujuan guna penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan dan persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



ROSWATY AGUS, S.Pt
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701127 199603 2 003



BUPATI BONE BOLANGO

Jl. Prof. Dr. Bj. Ing. Habibie no. 01 desa ulantha kecamatan suwawa

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Kepala Bappeda Litbang kab Bone Bolango
DITERIMA TANGGAL : 11 Juli 2025

NO. AGENDA :

TGL SURAT : 30 Juni 2025

SIFAT : BIASA SEGERA

NO. SURAT : B-000.7.2.6/Bappeda Litbang-25/15/14/VI/2025 SANGAT SEGERA RAHASIA

PERIHAL : Permohonan persetujuan penarikan peraturan kepala Daerah tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

DISPOSISI BUPATI

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> WABUP | <input type="checkbox"/> TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN | <input type="checkbox"/> PANTAU |
| <input type="checkbox"/> SEKDA | <input type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN I | <input type="checkbox"/> KOORDINASI/KONFIRMASI | <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT DAN LAPOR |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II | <input type="checkbox"/> AGENDAKAN | <input type="checkbox"/> PROSES SESUAI KETENTUAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN III | <input type="checkbox"/> HADIRI/WAKILI | <input type="checkbox"/> BAHAS TINDAK LANJUT |

CATATAN :

DISPOSISI WAKIL BUPATI

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SEKDA | <input type="checkbox"/> TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN | <input type="checkbox"/> PANTAU |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN I | <input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II | <input type="checkbox"/> KOORDINASI/KONFIRMASI | <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT DAN LAPOR |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II | <input type="checkbox"/> AGENDAKAN | <input checked="" type="checkbox"/> PROSES SESUAI KETENTUAN |
| | <input type="checkbox"/> HADIRI/WAKILI | <input type="checkbox"/> BAHAS TINDAK LANJUT |

CATATAN :

14
1/7

Yth. Bp. Bupati.
Rahas & TL segera y sesuai
OPADP
1/7-25